



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
NOMOR: 400.3/267/TK-BUL/UBAH-TK/DISPEN/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH TK BULMU MANIEK ELELIM STATUS:UBAH
NAMA/DISPEN/2024
DESA BULMU DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO**

Membaca : surat kepala sekolah TK BULMU MANIEK ELELIM dengan nomor:421.3/001/TK-BUL/STATUS:UBAH-TK/PEND/2024

Tanggal 01 Oktober 2024

Perihal permohonan penerbitan izin operasional sekolah.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu pelayanan dan pembinaan sekolah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan izin operasional sekolah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten yalimo.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan kepala dinas pendidikan dan pengajaran kabupaten yalimo tentang persetujuan izin operasional pada sekolah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional (Lembaga Negeri Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Undang-undang republic Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang sistem pemerintah daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor:125, tambahan Lembaga negara republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor : 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

3. undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten yalimo di provinsi papua.

4. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional;

5. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomr 3952);

6. keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 0461/ui-984 tentang pimpinan kesiswaan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor :061/u/1993 tentang kurikulum sekolah menengah umum;

8. keputisan Menteri Pendidikan dan kebuidayaan nomor :055/u/1994 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor :0386/u/1993 tentang pedoman perhitungan kebutuhan guru di sekolah dalam lingkungan departemen Pendidikan dan kebudayaan.
9. keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 0296/u/1996 tentang pebugasan guru PNS sebagai kepala sekolah dilingkungan departemen Pendidikan dan kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 0296/u/1996 tentang penugasan guru pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah di lingkungan departemen Pendidikan dan kebudayaan;
11. Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor : 020/u/1998 tentang pelaksanaan jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo tentang persetujuan izin operasional pada sekolah “**TK BULMU MANIEK STATUS:UBAH NAMA ELELIM**” STATUS “NEGERI” adalah Perubahan nama sekolah sebelumnya dari “PAUD BULMU MANIEK ELELIM” dengan NPSN : **69940613** dengan alas an tertentu : 1. Nama sekolah Paud Bulmu Maniek Elelim status pendidikan non Formal dan jenjang TPA. 2. Data guru tidak valid dapodik sekolah dan belum bisa mendapat Tunjangan guru pada jenjang TPA. 3. Jenjang TK BULMU MANIEK ELELIM STATUS : “NEGERI “ JENJANG PENDIDIKAN FORMAL TK BULMU MANIEK ELELIM **Desa Bulmu Distrik Elelim Kab.Yalimo Tahun 2016.**
- PERTAMA : memberikan izin operasional kepada sekolah TK Bulmu Maniek Elelim **Desa Bulmu Distrik Elelim Kabupaten Yalimo** sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : kepala sekolah TK BULMU MANIEK ELELIM tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan nomor statistic sekolah (NSS) : **001225270101** Nomoir Pokok Sekolah Nasional (NPSN): **69940613**,dan sekaligus di ususlkan kode registrasi dapodik untuk memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2016
- KETIGA : izin operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi

memenuhi syarat dalam peneglolaan Pendidikan, maka zin operasionalnya di cabut.

KEEMPAT :kepada pimpinan sekolah **TK BULMU MANIEK ELELIM**, harus memberikan laporan bulanan setiap

awal bulan kepada dinas Pendidikan dan pengajaran kabupaten yalimo.

KELIMA : surat Keputusan ini diberikan **kepada sekolah TK BULMU MANIEK ELELIM** Distrik Elelim **Kab.Yalimo**, untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan kebutuhan sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekekilruan dalam Keputusan ini, maka diadakan perbaikan Kembali sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di: Elelim
Pada Tanggal:01 Oktober 2024



Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kabupaten Yalimo
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo
4. Badan Keungan Daerah Kabupaten Yalimo
5. BKD Kabupaten Yalimo
6. BAPEDA Kabupaten Yalimo